

Penerapan pajak pertambahan nilai berdasarkan PMK No.121/PMK.003/2015 atas transaksi ekspor impor pada perusahaan *freight forwarding*

Nanda Karniawan¹, Barlia Annis Syahzuni²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

¹karniawannanda21@yahoo.co.id ²barlia.annis@esaunggul.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10 Februari 2022

Disetujui 13 Februari 2022

Diterbitkan 20 Februari 2022

Kata kunci:

Penerapan, PPN, Jasa Freight Forwarding

Keywords:

Implementation, VAT, Freight Forwarding Charges

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi ekspor impor pada perusahaan jasa freight forwarding sudah sesuai terhadap PMK NO.121/PMK.003/2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi ekspor dan impor yang telah dijalankan oleh perusahaan freight forwarding telah sesuai atas ketentuan PMK NO.121/PMK.003/2015. Atas transaksi ekspor dan impor yang terjadi telah menerapkan tarif 10% x 10% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai sesuai atas PMK NO.121/PMK.003/2015. Transaksi penjualan dan pembelian sudah dicatat menggunakan SAP mulai dari pencatatan piutang dan hutang sampai dengan pelunasan. Kewajiban atas penyeteroran dan pelaporan PPN akan disampaikan melalui SPT PPN. Payment term yang diterapkan oleh perusahaan mengakibatkan perusahaan berkewajiban untuk membayarkan terlebih dahulu ppn tersebut lalu akan dibayarkan oleh customer ketika pelunasan piutang. Perusahaan freight forwarding mempunyai performa cash flow yang sangat baik sehingga masih mampu untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas pembayaran PPN terhutang.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine of the implementation of value added tax (VAT) for an export and import transaction in a freight forwarding company based on PMK NO.121/PMK.003/2015. The result of this research is that for transaction export and import that has been running from the company that already appropriate to the regulation of PMK NO.121/PMK.003/2015. The export and import transaction is already using the rate of 10% x10% from the tax base amount as a refer to PMK NO.121/PMK.003/2015. Every purchase and sell transaction is already record in SAP from the receivable and payable until the transaction is paid. The company should report all the transaction from the purchase till selling in the VAT report. To complete the payment, the company should pay the owed VAT first then the customer will pay base on payment term and the company has a strong cash flow to complete the payment of VAT report.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Bisnis logistik menjadi bisnis yang memiliki pertumbuhan yang tinggi sejalan bersama kebutuhan masyarakat yang meningkat. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi perkembangan bisnis logistic di tanah air. Perusahaan logistic di tanah air juga mengalami peningkatan sejalan dengan kemajuan ekonomi yang semakin baik. Untuk membuat sistem logistik yang efektif dan efisien maka perkembangan itu dipelukan. Hal itu dipengaruhi oleh sumber daya alam yang melimpah dimana komoditas Indonesia sangat beragam mulai dari gas, minyak, kelapa sawit dan batu bara. Sejalan dengan hal itu faktor lainnya adalah karena keadaan Indonesia yang mempunyai 225 juta penduduk dan 17.504 pulau (*Perkembangan Bisnis Logistik Indonesia – Supply Chain Indonesia*, 2017). *Freight Forwarding* menjadi segmen dengan pertumbuhan tercepat dengan perkiraan CAGR sebesar 9,2% (*Peran Logistik Dalam Kemajuan E-Commerce Di Indonesia – Supply Chain Indonesia*, 2019). CAGR merepresentasikan seberapa tinggi pertumbuhan suatu investasi tersebut tumbuh dengan tingkat yang sama setiap tahun dan labanya diinvestasikan kembali pada setiap akhir tahun. Dalam memasuki yuridiksi pemajakan dalam dunia industri *freight forwarding*, pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) atas *freight charges* dan konsep-konsep PPN dimana,

dalam PMK No.121/PMK.03/ 2015 disebutkan bahwa biaya *freight forwarding* ditagih sebesar 10% dari biaya yang seharusnya ditagih. Sedangkan, nilai 90% diasumsikan akan dibayarkan kepada pihak ketiga dari biaya yang seharusnya ditagih yang akan ditagih kepada pengguna jasa *freight forwarding*. Penelitian yang dilakukan oleh Panwa & Patra (2019) dengan judul “*Impact of Goods and Services Tax on the Restaurants and Food Service Businesses in India*” yang kemudian dijadikan acuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GST pada sektor restoran dan bisnis makanan ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif dimana dampak positifnya adalah penerapan GST akan berdampak pada penerimaan pemerintah sedangkan dampak negatifnya adalah GST akan berdampak terutama pada strategi promosi restoran dan bisnis jasa makanan, selain itu kelemahan GST akan berada di restoran skala menengah karena mereka akan dipaksa masuk ke pelat pajak 28 dan braket pajak untuk hotel murah dan mewah. Dengan acuan penelitian tersebut maka penulis ingin menganalisis kembali penerapan PPN, namun demikian objek yang diteliti adalah pada sektor bisnis jasa *freight forwarding*. Pada dasarnya bisnis jasa *freight forwarding* ini adalah suatu bisnis yang sangat unik dan menarik untuk diteliti karena bisnis jasa *freight forwarding* ini mempunyai perlakuan khusus atas pengenaan PPNnya dimana tarif yang dikenakan adalah 10% x 10% dari dasar pengenaan pajak, yakni senilai 1%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan penerapan PPN sesuai dengan PMK No 121/ PMK.003/2015 pada transaksi ekspor dan impor dan besaran nilai pajaknya yang di bayar serta dilaporkan oleh perusahaan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis karena penulis ingin mengetahui penerapan PPN pada PT Leschaco Logistic Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dalam transaksi ekspor dan impor. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Leschaco Logistic Indonesia yang beralamat di Gedung Pondok Indah Office Tower 1 LT. 5 Suite 502 Jl Sultan Iskandar Muda KAV V-TA RT 005 RW 003 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan DKI Jakarta 12310. PT Leschaco Logistic Indonesia merupakan perusahaan jasa *freight forwarding* yang beroperasi sejak 1999. Dalam penelitian ini dilakukan dua cara teknik pengumpulan data antara lain dengan cara *interview* dan penelitian dokumen. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai dari 20 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021. Adapun batasan penelitian ini adalah penelitian terhadap PPN dalam negeri yang diterapkan oleh PT Leschaco Logistic Indonesia yang fokusnya kepada PMK No.121/PMK.03/ 2015 dengan tahun penelitian 5 tahun mulai dari 2017-2021. Analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membandingkan kebijakan yang ada terhadap PMK No.121/PMK.003/2015 menggunakan metode kualitatif, dimana penulis menggambarkan objek yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dan berkaitan untuk di interpretasikan dan dibandingkan hasil dari analisisnya terhadap PMK No.121/PMK.03/2015 untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam melakukan analisis terhadap data dan informasi yang dikumpulkan maka tahapan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut pertama mencari dan mengumpulkan informasi serta data yang berkaitan dengan proses transaksi penerapan PPN yang dijalankan oleh perusahaan, kesesuaian tarif yang digunakan dalam transaksi ekspor dan impor lalu kepada tahap perhitungan, penyetoran serta pelaporan dari PPN. Kedua mempelajari tentang penerapan PPN yang dijalankan oleh perusahaan, mengkaji besaran tarif PPN yang diterapkan oleh perusahaan atas transaksi impor dan ekspor lalu mengkaji cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN. Ketiga menganalisis data yang telah di pelajari dan di kaji untuk membandingkan penerapan pajak pertambahan nilai yang telah diterapkan perusahaan terhadap PMK No.121/PMK.03/2015. Keempat melakukan pengkajian terhadap kemampuan perusahaan dari *cashflow* perusahaan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas PPN terhutang PT Leschaco Logistic Indonesia. Kelima menarik kesimpulan atas analisa yang dilakukan pada tahapan-tahapan yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pembuatan Invoice atas Jasa Freight Forwarding

Dalam proses bisnisnya PT Leschaco Logistic Indonesia banyak bekerja sama dengan pihak ketiga dimana mulai dari *agent* destinasi dan *agent origin*, pengangkutan dan pelayaran (transportasi darat, *shipping line*, maupun *air line*), *warehouse*, perusahaan bongkar muat, dan perusahaan depo. Perusahaan *freight forwarding* membuat *invoice* tagihan transaksi setelah barang sampai pada tujuan, untuk *shipment* impor *invoice* dibuat ketika barang pada perusahaan pembeli (*consignee*) sedangkan untuk transaksi ekspor perusahaan *freight forwarding* akan membuat tagihan *invoice* ketika barang tersebut telah sampai pada negara tujuan. Sebelum menjalankan *shipment* ekspor dan impor, PT Leschaco Logistic Indonesia akan menjalankan SOP, *quotation* dan kontrak kerja berdasarkan kesepakatan penjual atau pembeli tersebut.

Dalam melakukan penagihan, PT Leschaco Logistic Indonesia menjalankan dua skema yaitu skema *reimbursement* dan skema *re-invoicing*. Skema *reimbursement*, dalam proses bisnisnya PT Leschaco Logistic Indonesia banyak bekerja sama dengan pihak ketiga, maka untuk skema *reimbursement*, pihak ketiga langsung membuat tagihan atas nama *consignee* atau *shipper* yang selanjutnya PT Leschaco Logistic Indonesia akan langsung meneruskan *invoice* tersebut kepada *consignee* atau *shipper*. Hal yang menjadi perhatian dalam skema ini adalah tagihan dari pihak ketiga tersebut harus langsung di teruskan kepada *consignee* atau *shipper* tanpa ditambahkan harga tambahan atau yang sering disebut sebagai biaya talangan dengan catatan *invoice* dan faktur pajaknya harus atas nama *consignee* atau *shipper* dan bukan atas nama *freight forwarder* yang dalam hal ini adalah PT Leschaco Logistic Indonesia. Dalam skema ini *item-item* yang menjadi komponen *reimbursement* adalah sebagai berikut : biaya *Terminal Handling Container (THC)*, *storage charges*, *Container Freight Station (CFS)*, *lift on lift off cost*, *loading* dan *unloading*, *repair container*, *demmurage*, *detention* dan tagihan mekanik. Skema *re-invoicing*, dalam skema ini, pihak ketiga menerbitkan *invoice* tagihannya atas nama *freight forwarder* dan bukan atas nama *consignee* dan *shipper*, dimana dari *invoice* tersebut tidak akan diteruskan kepada pihak ketiga melainkan PT Leschaco Logistic Indonesia akan membuat tagihan *invoice* beserta faktur pajak baru atas jasa *freight forwarding* yang telah dijalankan.

Mekanisme Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Freight Forwarding

Pada dasarnya dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas jasa *freight forwarding* adalah dengan melihat besaran nilai penggantian. Hal tersebut juga tergantung atas jenis tagihan yang ditagihkan maksudnya adalah apakah tagihan tersebut ditagihkan dengan metode *reimbursement* atau *re-invoicing*. *Reimbursement*, hal pertama yang menjadi *point* penting dalam skema *reimbursement* adalah skema *reimbursement* ini tidak memenuhi pengertian sebagai nilai penggantian atau biaya yang seharusnya diminta oleh *Freight Forwarder*. *Reimbursement* adalah jumlah yang ditagih oleh *freight forwarder* kepada *consignee* atau *shipper* adalah tagihan yang ditagihkan atas nama *consignee* atau *shipper* itu sendiri dan tugas *freight forwarder* hanya meneruskan dokumen *invoice* tersebut kepada *consignee* atau *shipper*. Contohnya adalah PT GAI meminta PT Leschaco Logistic Indonesia untuk melakukan pengiriman barang impor dari Netherlands ke Jakarta sehingga PT Leschaco Logistic Indonesia akan menjalankan pengiriman barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Gudang dari PT GAI. Dari proses tersebut maka PT Leschaco Logistic Indonesia akan membayar tagihan THC (*terminal handling charges*) senilai Rp 2.139.860 kepada pihak ketiga yaitu PT ONE dimana tagihan tersebut akan langsung atas nama pihak PT GAI. Selanjutnya barang akan diperiksa oleh pihak bea cukai sehingga barang harus ditumpuk digudang pihak ketiga dimana yang berperan disini adalah PT ST, lalu pihak PT Leschaco Logistic Indonesia akan menerima tagihan dari PT ST senilai Rp 3.677.290 atas biaya tersebut yang namanya ditagihkan langsung atas PT GAI. Setelah barang diperiksa baru barang akan diantar ke gudang PT GAI dimana pada tahap ini akan menggunakan *trucking container*, kemudian perusahaan *trucking* akan menerbitkan tagihan kepada PT Leschaco Logistic Indonesia senilai Rp 2.700.000 . Setelah itu PT Leschaco Logistic Indonesia akan meminta PT MRT untuk melakukan bongkar container dari truk setelah pengiriman barang tersebut, PT MRT akan menerbitkan tagihan senilai Rp 990.000 atas PT GAI. Selanjutnya PT Leschaco Logistik Indonesia akan menerima tagihan atas transaksi LOLO dan *storage* dari PT ST senilai Rp 525.000. Selain tagihan tagihan diatas lalu PT Leschaco Logistic Indonesia juga akan menerbitkan tagihan kepada PT GAI atas jasa transportasi darat yang telah digunakan dimana tagihan tersebut berupa *trucking* dan *import clearance* senilai Rp 3.500.000 dan Rp 975.000 serta juga

menagihkan invoice atas LOLO di depo dan *storage repo* senilai Rp 575.000 dan Rp 210.000. PT Leschaco Logistic Indoneisa akan memungut pajak pertambahan nilai kepada PT GAI atas kedua transaksi tersebut senilai Rp 52.600 (10% x 10% x Rp 5.260.000). Sedangkan untuk tagihan lainnya tidak dikenakan PPN oleh PT Leschaco Logistic Indonesia melainkan langsung oleh pihak ketiga yang bersangkutan. *Re-invoicing*, skema ini adalah skema yang memenuhi pengertian dari nilai penggantian dimana semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa). Dalam skema *re-invoicing* semua tagihan pihak ketiga dibuat atas nama PT Leschaco Logistic Indonesia sehingga PT Leschaco Logistic Indonesia akan menerbitkan tagihan baru atas nama *consignee* atau *shipper* untuk menagihkan biaya-biaya tersebut ditambah dengan biaya jasa *freight forwarding*. Dengan contoh yang sama PT GAI meminta PT Leschaco Logistic Indonesia untuk mengirimkan barang dari Netherland ke Jakarta dimana barang diantarkan dari Tanjung Priok ke gudang PT GAI. Atas tagihan yang terbit dari PT ONE dan PT ST senilai Rp 2.139.860 dan Rp 3.677.290 serta dari PT MRT senilai Rp 990.000 lalu tagihan LOLO di depo dan *storage* senilai Rp 525.000 terakhir dari perusahaan *trucking* senilai Rp 2.700.000 maka PT Leschaco Logistic Indonesia akan menerbitkan tagihan senilai Rp 12.067.150 atas nama PT GAI. Dalam hal ini PT Leschaco Logistic Indonesia akan memungut PPN senilai Rp 120.671 (10% x 10% x Rp 12.067.150).

Mekanisme Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekpor dan Impor Jasa *Freight Forwarding*

Transaksi Jasa Pengiriman Barang Impor. PT KE menunjuk PT Leschaco Logistic Indonesia sebagai perusahaan *freight forwarding* untuk melakukan pengurusan kewajiban kepabeanan yang berhubungan dengan pengiriman barang impor dari Shanghai China Ke Jakarta Indonesia, selain itu pengiriman dan bongkar muat barang pada negara asal dan negara tujuan. Setelah melakukan kegiatan pengiriman barang tersebut, maka PT Leschaco Logistic Indonesia akan menerbitkan tagihan kepada PT KE dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 Invoice PT. Leschaco Logistic Indonesia

Charger Text	Quantity	Price	Amount IDR
Oceanfreight 20'	1	Rp 16.852.137	IDR 16.852.137#
Oceanfreight 40'	1	Rp 31.155.212	IDR 31.155.212#
Exworks charge 20'	1	Rp 10.408.673	IDR 10.408.673#
Exworks charge 40'	1	Rp 12.603.699	IDR 12.603.699#
EDI	1	Rp 150.000	IDR 150.000#
CUSTOM FORMALITIES	1	Rp 200.000	IDR 200.000#
GREEN LINE HANDLING 20'	1	Rp 500.000	IDR 500.000#
GREEN LINE HANDLING 40'	1	Rp 600.000	IDR 600.000#
Trucking costs 20'	1	Rp 2.100.000	IDR 2.100.000#
Trucking costs 40'	1	Rp 2.200.000	IDR 2.200.000#
CERTIFICATE SHIPPING CNY 400,00 RATE 2178,26 = IDR 871.304	1	CNY 400	IDR 871.304#
LIFT OFF 20'	1	Rp 440.000	IDR 440.000
LIFT OFF 40'	1	Rp 583.000	IDR 583.000
Storage charges	1	Rp 7.239.400	IDR 7.239.400
Terminal handling charges	1	Rp 7.562.500	IDR 7.562.500
<i>Net Amount</i>			IDR 93.465.925
10% VAT		Rp 7.764.102	IDR 776.410

Selain *invoice* PT Leschaco Logistic Indonesia juga menerbitkan faktur pajak kepada PT KE dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 Faktur Pajak

No.	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
1	Oceanfreight 20' Rp 16.852.137 x 1	16.852.137
2	Oceanfreight 40' Rp 31.155.212 x 1	31.155.212
3	Exworks charge 20' Rp 10.408.673 x 1	10.408.673
4	Exworks charge 40' Rp 12.603.699 x 1	12.603.699
5	EDI Rp 150.000 x 1	150.000
6	CUSTOM FORMALITIES Rp 200.000 x 1	200.000
7	GREEN LINE HANDLING 20' Rp 500.000 x 1	500.000
8	GREEN LINE HANDLING 40' Rp 600.000 x 1	600.000
9	Trucking costs 20' Rp 2.100.000 x 1	2.100.000
10	Trucking costs 40' Rp 2.200.000 x 1	2.200.000
11	CERTIFICATE SHIPPING CNY 400,00 RATE 2178,26 = IDR 871.304 Rp 871.304 x 1	871.304
Harga Jual/Penggantian		77.641.025
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka		-
Dasar Pengenaan Pajak		7.764.102
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		776.410
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		-

Transaksi Jasa Pengiriman Barang Ekspor. PT DCI meminta PT Leschaco Logistic Indonesia untuk melakukan kewajiban kepabeanan berupa pengiriman barang ekspor dengan tujuan Singapura dengan keberangkatan dari Jakarta. Proses pengiriman barang tersebut dimulai dari penjemputan dari gudang PT DCI lalu dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok dan dilanjutkan ke pengiriman kepada Pelabuhan di Singapura. Setelah pengiriman selesai maka PT Leschaco Logistic Indonesia akan menerbitkan tagihan kepada PT DCI dengan rincian sebagai berikut :

Charger Text	Quantity	Price	Exchange Rate	Amount IDR
Oceanfreight Non DG	3	USD 350,00	Rp 14.500	15.225.000#
Doc Fee	1	Rp 375.000	Rp -	375.000#
LSS	3	USD 20,00	Rp 14.500	870.000#
Handling	1	Rp 150.000	Rp -	150.000#
Add Handling	2	Rp 100.000	Rp -	200.000#
PEB	1	Rp 125.000	Rp -	125.000#
Form B	1	Rp 135.000	Rp -	135.000#
SOLAS	3	Rp 300.000	Rp -	900.000#
LOLO Non DG	3	Rp 840.000	Rp -	2.520.000#
Trucking costs	3	Rp 2.500.000	Rp -	7.500.000#
Forwarding Fee	1	Rp 250.000	Rp -	250.000#
Overtime BC	1	Rp 150.000	Rp -	150000
		<i>Net Amount</i>		28.400.000
10% VAT		Rp 2.825.000		Rp 282.500

Selain menyerahkan *invoice* PT Leschaco Logistic Indonesia juga melakukan kewajiban perpajakan didalam transaksinya dimana PT Leschaco Logistic Indonesia akan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang terjadi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
1	<i>Oceanfreight Non DG</i> <i>Rp 15.225.000 x 1</i>	15.225.000,00
2	<i>Doc Fee</i> <i>Rp 375.000 x 1</i>	375.000,00
3	LSS <i>Rp 870.000 x 1</i>	870.000,00
4	<i>Handling</i> <i>Rp 150.000 x 1</i>	150.000,00
5	<i>Add Handling</i> <i>Rp 200.000 x 1</i>	200.000,00
6	PEB <i>Rp 125.000 x 1</i>	125.000,00
7	Form B <i>Rp 135.000 x 1</i>	135.000,00
8	SOLAS <i>Rp 900.000 x 1</i>	900.000,00
9	<i>LOLO Non DG</i> <i>Rp 2.520.000 x 1</i>	2.520.000,00
10	<i>Trucking costs</i> <i>Rp 7.500.000 x 1</i>	7.500.000,00
11	<i>Forwarding Fee</i> <i>Rp 250.000 x 1</i>	250.000,00
	Harga Jual/Penggantian	28.250.000
	Dikurangi Potongan Harga	-
	Dikurangi Uang Muka	-
	Dasar Pengenaan Pajak	2.825.000
	PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak	282.500
	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	-

Mekanisme Pencatatan Transaksi PT Leschaco Logistic Indonesia

PT Leschaco Logistic Indonesia menggunakan aplikasi SAP dalam seluruh pencatatan perusahaan. Adapun untuk setiap transaksi akan dicatat sebagai berikut :

Pencatatan Piutang Penjualan. Pada saat melakukan penjualan maka PT Leschaco Logistic Indonesia akan mencatat transaksi penjualan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Document Number : 1292451			Company Code : 93		Fiscal Year : 2021		
Document Date : 19/02/2021			Posting Code : 19/02/2021		Period : 2		
Reference : 21549679			Cross-CC No.				
Currency : IDR			Texts Exist		Ledger Group		
Itm	PK	Account	Description	Clearing Document	Assigment	Ammount	Currency
1	01	119408	PT KE	10038030	210202800012	94.242.335	IDR
2	50	50108	Oceanfreight		210202800012	-16.852.137	IDR
3	50	50108	Oceanfreight		210202800012	-31.155.212	IDR
4	50	50108	Oceanfreight		210202800012	-10.408.673	IDR
5	50	50108	Oceanfreight		210202800012	-12.603.699	IDR
6	50	50123	Lump-sum/All in charge		210202800012	-150.000	IDR
7	50	50123	Lump-sum/All in charge		210202800012	-200.000	IDR
8	50	50123	Lump-sum/All in charge		210202800012	-500.000	IDR
9	50	50123	Lump-sum/All in charge		210202800012	-600.000	IDR
10	50	50105	Truck/Rail		210202800012	-2.100.000	IDR
11	50	50105	Truck/Rail		210202800012	-2.200.000	IDR
12	50	50123	Lump-sum/All in charge		210202800012	-871.304	IDR
13	50	50104	Storage Charge		210202800012	-440.000	IDR
14	50	50104	Storage Charge		210202800012	-583.000	IDR
15	50	50104	Storage Charge		210202800012	-7.239.400	IDR
16	50	50102	Terminal Handling		210202800012	-7.562.500	IDR
17	50	47925	VAT Payable	91044941	210202800012	-776.410	IDR

Pelunasan Piutang. Setelah transaksi penjualan terjadi dan piutang telah dicatat maka PT Leschaco Logistic Indonesia akan menerima pembayaran dari *customer* dan akan langsung dicatat dengan rincian sebagai berikut :

Document Number : 10038030			Company Code : 93		Fiscal Year : 2021		
Document Date : 16/04/2021			Posting Code : 16/04/2021		Period : 4		
Reference : HSBC HSBC121106			Cross-CC No.				
Currency : IDR			Texts Exist		Ledger Group		
Itm	PK	Account	Description	Clearing Document	Assigment	Ammount	Currency
1	40	28021	BANK		0007728200043I DR	92.673.986	IDR
2	40	29045	Prep. IncTax Art 23		2104	1.568.349	IDR
3	15	119408	PT KE	10038030	0010038030202	94.242.335	IDR

Pencatatan Hutang Pembelian. Dalam melakukan pencatatan transaksi pembelian, PT Leschaco Logistic Indonesia juga akan mencatat transaksi tersebut pada SAP dengan rincian sebagai berikut :

Document Number : 31764806				Company Code : 93		Fiscal Year : 2021	
Document Date : 16/02/2021				Posting Code : 18/02/2021		Period : 4	
Reference : J955/INV-EJE/II/				Cross-CC No.			
Currency : IDR				Texts Exist		Ledger Group	
Itm	PK	Account	Description	Clearing Document	Assignment	Ammount	Currency
1	31	128860	PT EJE	22007683	210202800012	4.100.000	IDR
2	40	60105	Truck/Rail		210202800012	2.100.000	IDR
3	40	60105	Truck/Rail		210202800012	2.000.000	IDR

Pelunasan Hutang Pembelian. Setelah transaksi pembelian tersebut dicatat maka PT Leschaco Logistic Indonesia akan melakukan pembayaran hutang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Document Number : 22007683				Company Code : 93		Fiscal Year : 2021	
Document Date : 01/04/2021				Posting Code : 01/04/2021		Period : 4	
Reference : HSBC HSBC121091				Cross-CC No.			
Currency : IDR				Texts Exist		Ledger Group	
Itm	PK	Account	Description	Clearing Document	Assignment	Ammount	Currency
1	50	28022	BANK		0007671500007I DR	4.018.000	IDR
2	50	47052	Tax Payable Inc Tax Art 23		2104	82.000	IDR
3	25	128860	PT KE	22007683	0022007683202	4.100.000	IDR

1

Penerapan PPN Berdasarkan PMK NO.121/PMK.003/2015 Pada Transaksi Pengiriman Barang Impor PT Leschaco Logistic Indonesia

Dalam perjanjian transaksi antara PT KE dan PT Leschaco Logistic Indonesia, PT KE bahwa tagihan *reimbursement* yang terbit dari pihak ketiga akan di bayar melalui PT Leschaco Logistic Indonesia, lalu PT Leschaco Logistic Indonesia tidak bisa mengakui/mencatat tagihan dari perusahaan pihak ketiga tersebut sebagai penghasilan begitu juga dengan biaya, PT Leschaco Logistic Indonesia tidak bisa mengakui *reimbursement* tersebut sebagai biaya.

Setelah itu PT Leschaco Logistic Indonesia akan menagihkan atas semua transaksi pengiriman barang tersebut kepada PT KE atas jasa *freight forwarding* dengan uraian sebagai berikut : Rp 2.200.000 + Rp 2.100.000 + Rp 12.603.699 + Rp 10.408.673 + Rp 31.155.212 + Rp 16.852.137 + Rp 500.000 + Rp 200.000 + Rp 150.000 + Rp 871.304 + Rp 600.000 dengan total sebesar Rp 77.641.025. Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas tagihan tersebut adalah senilai 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 10% x Rp 77.641.025 = Rp 7.764.102 lalu nilai penggantian tersebut dikali kan dengan 10% untuk mendapatkan nilai PPN nya yaitu = 10% x Rp 7.764.102 = Rp 776.410, penagihan biaya jasa *freight forwarding* tersebut menggunakan skema re-invoicing. Sehingga nilai yang harus di bayar oleh PT KE adalah sebesar Rp 93.465.925 ditambah nilai PPN senilai Rp 776.410 = Rp 94.242.335. Dari analisis tersebut maka PT Leschaco Logistic Indonesia sudah sesuai dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai PMK NO.121/PMK.003/2015.


Penerapan PPN Berdasarkan PMK NO.121/PMK.003/2015 Pada Transaksi Pengiriman Barang Ekspor PT Leschaco Logistic Indonesia

Dalam transaksi yang dilakukan oleh PT DCI dan PT Leschaco Logistic Indonesia bertindak sebagai *freight forwarding*, transaksi ini melibatkan pengiriman darat dan laut, transaksi tersebut termasuk kedalam penggunaan transportasi yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NO.121/PMK.003/2015. Maka atas dasar tersebut Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipakai adalah seluruh nilai penggantian yang dibuat oleh PT Leschaco Logistic Indonesia kepada PT DCI dengan skema *re-*

invoicing dan *reimbursement*. Atas transaksi tersebut maka PT Leschaco Logistic Indonesia selaku perusahaan *freight forwarding* akan menerbitkan tagihan atas jasa *freight forwarding* dengan rincian sebagai berikut : Rp 7.500.000 + Rp 15.225.000 + Rp 375.000 + Rp 870.000 + Rp 150.000 + Rp 250.000 + Rp 900.000 + Rp 135.000 + Rp 125.000 + Rp 200.000 + Rp 2.520.000 dengan total sebesar Rp 28.250.000. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas transaksi tersebut adalah senilai $10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ yaitu $= 10\% \times \text{Rp } 25.250.000 = \text{Rp } 2.825.000$ tarif ini adalah tariff nilai penggantian, setelah itu di kali 10% kembali untuk mendapatkan nilai Pajak Pertambahan Nilainya yaitu $= \text{Rp } 2.825.000 \times 10\% = \text{Rp } 282.500$. Jadi total tagihan yang harus dibayarkan oleh PT DCI kepada PT Leschaco Logistic Indonesia adalah senilai Rp 28.400.000 ditambah dengan Rp 282.500 menjadi Rp 28.682.500. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka PT Leschaco Logistic Indonesia **sudah sesuai** dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai PMK.NO 121/PMK.003/2015.

Laporan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Terhutang Sepanjang Tahun 2017-2019 atas Transaksi Ekspor dan Impor

PT Leschaco Logistic Indonesia dalam melakukan kewajiban perpajakannya wajib menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sepanjang tahun 2017-2021 pada Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Atas dasar itu dalam penelitian ini telah dikumpulkan bahwa sepanjang tahun 2017-2021 PT Leschaco dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara ditunjukkan oleh diagram berikut :



Sumber: PT. Leschaco Logistic Indonesia, 2021

Fluktuasi yang signifikan ditunjukkan oleh kontribusi PPN PT Leschaco Logistic Indonesia kepada penerimaan negara pada tahun 2020 cenderung menurun namun selanjutnya melesat naik pada tahun 2021, dimana ditunjukkan mulai dari tahun 2017 bahwa PPN terhutang PT Leschaco Logistic Indonesia adalah senilai Rp 1.192.199.949, selanjutnya pada tahun 2018 total PPN terhutang nya adalah senilai Rp 1.440.445.407, lalu pada tahun 2019 total nilai PPN terhutangnya adalah senilai Rp 1.202.604.914, lalu pada tahun 2020 total PPN terhutangnya adalah sebagai berikut Rp 843.803.505, lalu lonjakan yang tinggi terjadi pada tahun 2021 adalah senilai Rp 2.214.044.775.

Laporan Cash Flow PT Leschaco Logistic Indonesia Selama Tahun 2017-2021

Dalam konsep penerapan pajak pertambahan nilainya, PT Leschaco Logistic Indonesia menerapkan *payment term* yang mengakibatkan PPN akan dibayarkan oleh PT Leschaco Logistic Indonesia terlebih dahulu, lalu uang tersebut akan kembali ketika *customer* telah melakukan pembayaran kepada PT Leschaco Logistic Indonesia sesuai dengan jangka pembayaran piutang. Pada tahun 2017 total *cash and cash equivalent at end of year* adalah senilai Rp 2.063.434.815, pada tahun 2018 total kas akhir tahunnya adalah senilai Rp 10.428.128.574, pada tahun 2019 total kas akhir tahunnya adalah senilai Rp 15.627.070.279, pada tahun 2020 total kas akhir tahunnya adalah senilai Rp 18.359.641.964 dan pada tahun 2021 total kas akhir tahunnya adalah senilai Rp 16.183.287.956. Dalam kurun waktu 5 tahun, PT Leschaco Logitic Indonesia dapat dikatakan mempunyai performa *cashflow* yang baik, sehingga tidak terdapat masalah pada pembayaran PPN yang di bayarkan terlebih dahulu oleh PT Leschaco Logistic Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam transaksi ekspor impor yang telah dijalankan oleh PT Leschaco Logistic Indonesia telah sesuai terhadap PMK No.121/PMK.03/2015 dimana PT Leschaco Logistic Indonesia dalam melakukan penagihan kepada *customer* dengan dua skema yaitu *re-invoicing* dan *reimbursement* dalam bentuk *invoice* dan faktur pajak. Atas transaksi ekspor dan impor yang terjadi PT Leschaco Logistic Indonesia telah menerapkan tarif senilai 10% x 10% dari Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai terhadap PMK No.121/PMK.03/2015 atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) *freight forwarding*. Dengan skema *reimbursement*, PT Leschaco Logistic Indonesia bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menagihkan langsung kepada *customer* sehingga biaya tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT Leschaco Logistic Indonesia melainkan oleh pihak ketiga langsung. Namun untuk jasa *freight forwarding*, PT Leschaco Logistic Indonesia akan menagihkan kepada *consignee* atau *shipper* dan dikenakan PPN atas nilai penggantian yang terjadi. Atas transaksi yang pihak ketiga nya menerbitkan tagihan dengan atas nama *forwarder* itu sendiri maka PT Leschaco Logistic Indonesia harus membuat tagihan baru lalu semua transaksinya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan skema *re-invoicing*. Transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi telah di catat dengan menggunakan aplikasi *SAP*. Mulai dari saat penjualan terjadi hingga pelunasan ataupun pada saat pembelian terjadi hingga saat pelunasan. Semuanya telah dicatat dengan sesuai. Adapun kewajiban dari PT Leschaco Logistic Indonesia setelah melakukan transaksi penjualan dan pembelian maka PT Leschaco Logistic Indonesia wajib membayar PPN terhutang dan melporkan semua penjualan serta pembelian dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) sepanjang tahun 2017-2021. *Payment term* yang diterapkan oleh Leschaco Logistic Indonesia mengakibatkan PT Leschaco Logistic Indonesia berkewajiban untuk membayarkan terlebih dahulu PPN tersebut lalu akan dibayarkan oleh *customer* ketika pelunasan piutang. PT Leschaco Logistic Indonesia mempunyai performa *cash flow* yang sangat baik sehingga masih mampu untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas pembayaran PPN terhutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Glopac Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia*. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1952>
- Ambami, A. (2019). Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT. Jasindo Lintastama). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara 2019*.
- PAJAK, S. E. D. J., & SE-33/PJ/2013, N. (2013). *Perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi (freight charges)*.
- Panwa, D., & Patra, S. (2019). Impact of Goods and Services Tax on Indian Economy. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 7(6), 2512–2513. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2019.6423>
- Peran Logistik dalam Kemajuan E-Commerce di Indonesia – Supply Chain Indonesia*. (2019). <https://supplychainindonesia.com/peran-logistik-dalam-kemajuan-e-commerce-indonesia/>
- Perkembangan Bisnis Logistik Indonesia – Supply Chain Indonesia*. (2017). <https://supplychainindonesia.com/perkembangan-bisnis-logistik-indonesia/>
- PMK *NOMOR* 243/PMK.03/2014. (2014). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/243~PMK.03~2014Per.HTM>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Penerbit Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 290–300. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i2.237>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42. (2009). *Perubahan ketiga atas undang undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penjualan atas barang mewah*. 2(5), 255.
- Elim, I., & Dumais, P. (2015). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. Alfa Perkasa Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 949–957. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i2.9250>
- Sandag, E. C., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa *Freight Forwarding* Di PT. Trans Continent. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 289–298. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18435>
- Rukayyah, A. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Terhadap *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VI(2), 216–227.
- Malvi, S. B., & Sudarmo, D. (2013). Impor jasa *freight forwarding* (Studi Kasus PT.Welgrow Indopersada). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Bina Nusantara*.
- Hawa, I. N. (2014). Analisis Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Jasa Trucking Dalam Industri *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada Salah Satu Perusahaan *Freight Forwarding* di Indonesia). *ABFII Perbanas*.
- Manurung, S. (2010). Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT BBTI). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia*.